



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG MUARA ENIM
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TENTANG**



PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Nomor : 417/KC ME/KURLOG/PENJUALAN/HK/1121
Nomor : W6-A5/4262/HM.00/XI/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu (07-12-2021), bertempat di Muara Enim, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. REZA PRATAMA, S.Si** : Dalam jabatan sebagai Executive Manager Kantor Cabang Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M. Kn. Notaris di Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. HUSAINI, SH.,MH** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, berdasarkan SK No. 174/KMA/SK/VII/2020 yang Berkedudukan di Jf. Tjik Agus Kiemas Muara Enim. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana teknis PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga peradilan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang perdata agama tingkat pertama, di mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang beragama islam dan/atau yang tunduk dengan hukum islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Person In Charge** (selanjutnya disingkat PIC) atau kontak person dari masing-masing pihak mengenai pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) **Dokumen** adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik
- (3) **Alat Bukti** adalah dokumen berkas perkara berupa bukti surat yang harus di legalisir atau nazageling

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

- (4) **Meterai** adalah label atau carik dalam bentuk temple, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki cirri dan mengandung unsure pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
- (5) **Pos Kilat Khusus** adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh paling Lambat H +4, untuk tujuan Kota/ Kabupaten dan H +9 untuk tujuan kecamatan.
- (6) **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disingkat SWP) adalah standar waktu penyerahan maksimal atas suatu kiriman milik PIHAK KEDUA yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) **Penerima** adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima produk yang dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
- (8) **Resi** adalah bukti pengeposan/ pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantor pos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.
- (9) **Kantor Pos** adalah Kantor Cabang PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan membawahi beberapa kantor pos cabang.
- (10) **Daftar Pengeposan** adalah daftar pengiriman pos yang wajib dibuat oleh PIHAK KEDUA sebagai bukti sah pengiriman.
- (11) **Petugas Pickup Service** adalah petugas PIHAK PERTAMA yang ditugaskan untuk menjemput Dokumen yang akan di lakukan Pemateraian Kemudian dan Pengiriman Dokumen ke kantor Pengadilan Agama Muara Enim yang memakai seragam dan atribut PT. Pos Indonesia (Persero) yang disertai surat tugas.
- (12) **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan tentang atribut dan fitur layanan tertentu yang disepakati antara *account costumer* dengan perusahaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi: Pengiriman Dokumen dan Pemeteraian Kemudian PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA kepada penerima, antar cabang dan ke kantor pusat serta relasi PIHAK KEDUA dan dari relasi PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu selama perjanjian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menerima pelunasan biaya pengiriman secara tepat waktu.
 - b. Menerima pelunasan pengiriman dan pemeteraian kemudian secara tepat waktu dari pihak berperkara.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menugaskan seorang karyawan di meja pelayanan yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA tersebut setiap hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 09.00 Wib – 15.00 Wib
 - b. Memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Menangani keluhan atau pengaduan pelanggan serta memberikan kompensasi/ ganti rugi kepada PIHAK KEDUA jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.
 - e. Menangani seluruh kiriman PIHAK KEDUA yang akan diserahkan kepada penerima dengan data nama penerima yang jelas, lengkap dan akurat.
 - f. Member tanda terima setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak berperkara
 - g. Mengembalikan berkas perkara yang sudah dilakukan legalisir/nazegeling ke kantor Pengadilan Agama Muara Enim.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan kompensasi ganti rugi jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Setiap melakukan pengiriman harus menyerahkan Daftar pengeposan yang memuat rincian Nama, No. Perkara, jumlah kiriman, tanggal pengiriman, cap identitas perusahaan serta

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

- tanda tangan dan nama petugas yang mengirim.
- b. Menyediakan Meja pelayanan di tempat yang telah ditentukan dan PIHAK PERTAMA berhak menempati meja pelayanan yang disediakan tersebut.

**PASAL 4
BIAYA PENGIRIMAN**

- (1) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud adalah tarif publish yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) Muara Enim yang meliputi
- a. Harga Meterai Rp. 10.000/alat bukti*
b. Biaya Pemeteraian Kemudian Rp. 10.000/orang (Pelayanan Pos Kilat Khusus)
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 1(satu) minggu sebelum masa berlaku untuk ditinjau ulang dan disepakati bersama kembali.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu terhitung mulai tanggal **01 Desember 2021** sampai dengan **30 November 2022**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah PIHAK dalam hal salah satu PIHAK mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
- (7) PARA PIHAK setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

**PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan bersama sama oleh kedua belah pihak maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada PIC masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

**PASAL 7
TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN**

- Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur sebagai berikut :
- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan / kelalaian petugas kedua belah pihak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan bobot kesalahan / kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

**PASAL 8
TEGURAN DAN SANKSI**

- (1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggungjawab salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA adalah membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas hilang dan atau rusaknya kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran atas ganti rugi dimaksud pada ayat (2) di atas akan diselesaikan secara tersendiri dan tidak terkait dengan pembayaran biaya kiriman.
- (4) Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggungjawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama;
- (6) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis pertama, PIHAK yang lalai masih lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaiannya, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada PIHAK yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji nya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua;
- (7) Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua, PIHAK yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cidera janji tersebut, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan PIHAK yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;
- (8) Apabila dengan tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarnya larangan-larangan oleh PIHAK yang lalai mengakibatkan kerugian bagi PIHAK yang tidak lalai, maka PIHAK yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada PIHAK yang tidak lalai serta dapat dilakukan pengajuan proses litigasi.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact* person masing-masing pihak sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA

PT. POS INDONESIA INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG MUARA ENIM 31300
Alamat : Jl . Jend. Sudirman No. 99 Muara Enim 31315
Telp : (0734) 421002
Fax : (0734)
PIC : Debbi Shara Rosita
E-mail : debbi.shara@posindonesia.co.id
Hp : 0853 1856 2128

II. PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
Alamat : Jl. Tjik Agus Kiemas Muara Enim
Fax : (0734)
PIC : Drs. Efendi
HP : 0852 7337 7392

- (2) Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahu alamat terbarunya kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya perjanjian maupun pada saat setelahnya berakhirnya perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

**PASAL 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah suatu keadaan yang ada diluar kemampuan pihak yang mengalami *force majeure* yaitu bencana alam, banjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, huru-hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak *force majeure* terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut dalam ayat 1 sebagai *force majeure*.
- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim.

**PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh para pihak sebagai aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. PARA PIHAK memperoleh 1(satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG MUARA ENIM
EXECUTIVE MANAGER**



**REZA PRATAMA, S.Si
NIPPOS. 991418451**

**PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM
KETUA**



**Drs. HUSAINI, S.H.,MH
NIP. 19681219.199403.1.001**

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		